

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas bukan hanya soal mempertanggungjawabkan penggunaan uang, tapi juga mencakup bagaimana kinerja dijalankan, seberapa terbuka informasi disampaikan, dan seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam mengawasi jalannya program (Dwiyanto, 2015). Jika akuntabilitas tidak dijalankan dengan baik, program bantuan sosial bisa mengalami berbagai masalah, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan dana, atau pelaksanaan yang tidak efisien. Hal ini bisa membuat bantuan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Bovens, 2007).

Program bantuan sosial memegang peranan krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Studi terbaru oleh (Simangunsong & Sihotang, 2023) menunjukkan bahwa program bantuan sosial secara statistik signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di antara penerima manfaat, serta menjadi instrumen vital dalam upaya pengentasan kemiskinan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu instrumen kebijakan publik, bantuan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat rentan, terutama di tengah ketidakstabilan finansial akibat krisis atau ketimpangan sosial (Suharto, 2017). Dalam hal pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas menjadi prinsip fundamental yang menjamin bahwa

dana publik digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Mardiasmo, 2019).

Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, menghadapi tantangan sosial yang kompleks dengan jumlah penduduk miskin dan rentan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2023 mencapai 4,44%, atau setara dengan 477,83 ribu jiwa. Selain itu, terdapat kelompok rentan lainnya seperti pekerja sektor informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, yang juga membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial dari pemerintah (Jakarta, 2024). Jakarta sebagai kota besar dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan perbedaan ekonomi yang cukup jauh antara kelompok masyarakat, menunjukkan betapa pentingnya program bantuan sosial yang benar-benar tepat sasaran.

Menurut (Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Perlindungan Sosial, 2022), Penyaluran bantuan sosial melibatkan banyak pihak, seperti dinas sosial, kelurahan, dan bank yang menyalurkan bantuan. Karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat agar prosesnya berjalan dengan jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul masalah, seperti data penerima yang tidak akurat, bantuan yang terlambat sampai, dan risiko penyalahgunaan dana.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023 menunjukkan adanya permasalahan dalam penyaluran dana bantuan sosial. Berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023, tercatat adanya penyaluran bantuan sosial senilai Rp13.177.499.800,00 kepada 5.623 penerima yang tidak memenuhi kriteria melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ketidaksesuaian tersebut terbagi dalam empat kategori: (a) bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (lanjut usia, disabilitas, dan anak) yang disalurkan kepada 1.209 penerima tidak eligible (Rp2,31 miliar); (b) bantuan sosial alat bantu penunjang fisik untuk 14 penerima tidak tepat sasaran (Rp63,85 juta); (c) bantuan sosial KJP Plus Tahap 2 kepada 4.341 penerima tidak memenuhi syarat (Rp10,27 miliar); dan (d) bantuan sosial KJMU Tahap 2 untuk 59 penerima tidak sesuai kriteria (Rp531 juta) (BPK RI, 2024).

Temuan ini menunjukkan adanya masalah akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya ketika bantuan diberikan kepada orang yang tidak memenuhi syarat. Masalah ini menggambarkan lemahnya beberapa dimensi dalam teori akuntabilitas Jonathan Koppell yang mencakup dimensi transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Misalnya, dimensi transparansi belum sepenuhnya tercapai karena informasi mengenai syarat, alur, dan data penerima bantuan belum disampaikan secara terbuka kepada publik. Dimensi kontrol juga belum berjalan maksimal, terlihat dari adanya kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima. Sementara itu, dalam dimensi liabilitas, mekanisme pelaporan dan evaluasi atas kesalahan penyaluran masih perlu

ditingkatkan agar proses pertanggungjawaban dapat berjalan dengan lebih jelas dan efektif. Risiko dari kondisi ini adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat, bantuan tidak tepat sasaran, dan tujuan utama program bantuan sosial tidak tercapai.

Pertama, dari sisi keterbukaan informasi, bisa jadi masyarakat belum sepenuhnya memahami syarat untuk menerima bantuan, cara mendaftar, atau tahapan penyalurannya. Hal ini menunjukkan perlunya penyampaian informasi yang lebih jelas dan mudah diakses oleh semua kalangan. Kedua, dari sisi pertanggungjawaban, mungkin masih dibutuhkan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat, agar proses penyaluran bisa diketahui dan dipantau bersama. Hal ini penting agar masyarakat merasa yakin bahwa bantuan diberikan secara adil. Ketiga, dari sisi pengawasan, bantuan sosial sebaiknya tidak hanya diawasi oleh pemerintah saja, tapi juga melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat, warga setempat, atau lembaga di lingkungan sekitar. Pelibatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan memastikan bahwa proses penyaluran berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai sasaran. Dengan adanya pengawasan bersama, potensi kesalahan dapat diminimalkan dan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Sejalan dengan perspektif ini, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI, 2024) atas penyaluran dana bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria di Pemprov DKI Jakarta pada Tahun 2023 senilai Rp13,17 Miliar menunjukkan analisis terhadap akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menjadi penting untuk memastikan bahwa program ini benar – benar mencapai tujuannya dalam mendukung kesejahteraan sosial. Sehingga peneliti

tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul: "Analisis Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Pada Pemprov DKI Jakarta".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memunculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) atas akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Menganalisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) atas akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoretis:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai akuntabilitas sektor publik, khususnya dalam konteks penyaluran bantuan sosial.

2. Memperkaya kajian tentang good governance dalam implementasi program sosial pemerintah daerah.
3. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa.

Manfaat Praktis:

1. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan sistem akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.
2. Memberikan masukan untuk perbaikan mekanisme pengawasan dan pelaporan dana bantuan sosial.

